



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : 47 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
PEMBAURAN KEBANGSAAN  
DALAM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

***BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR***

**TAHUN 2008**



## **BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

### **PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 47 TAHUN 2008**

#### **T E N T A N G**

### **PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

Menimbang

- a. bahwa atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempunyai ciri khas, yaitu kebhinekaan ras, suku, budaya, dan agama yang menghuni dan tersebar di berbagai wilayah nusantara, dan bertekad untuk menjadi satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa Indonesia;
- b. bahwa kebhinekaan tersebut diatas sangat berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia di masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang
- c. bahwa bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai konflik yang bersifat vertikal maupun horizontal disebabkan oleh berbagai latar belakang permasalahan ras, suku, budaya, dan agama yang dapat mengancam integritas nasional;
- d. bahwa dalam rangka menjaga memelihara keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa serta tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan adanya meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah mempunyai kewajiban melestarikan nilai sosial budaya, mengembangkan kehidupan demokrasi, melindungi masyarakat, menjaga persatuan kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- g. bahwa pembauran kebangsaan merupakan bagian penting dan kerukunan nasional dan upaya dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa;
- h. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya pembauran kebangsaan guna memperkokoh integrasi nasional serta



menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu diselenggarakan forum pembauran kebangsaan di daerah;

- i. bahwa dalam rangka menyelenggarakan forum pembauran kebangsaan di daerah perlu didukung oleh masyarakat dan pemerintah dengan koordinasikan yang baik antar aparat pemerintah daerah dan instansi terkait di daerah secara profesional;
- j. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Mengingat

- 1. Undang – undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
- 2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3298 );
- 3. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852) ;
- 4. Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 );
- 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
- 6. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 7. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagai mana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Daerah Menjadi Undang – Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4587).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4588) ;
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11).

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

### **BAB 1**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Penyelenggaraan pembauran kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integritas anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing – masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pembinaan pembauran kebangsaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat untuk terciptanya iklim yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Sosialisasi pembauran kebangsaan adalah upaya untuk memasyarakatkan program pembauran kebangsaan agar dapat dipahami dan dihayati oleh masyarakat secara luas;
4. Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disingkat FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerjasama antara warga masyarakat yang



diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan;

5. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di kabupaten tanjung jabung timur menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat difasilitasi dan dibina oleh pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di kecamatan menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat difasilitasi dan dibina oleh pemerintah kecamatan.

#### **Pasal 3**

- (1) Fasilitas dan pembinaan kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) menjadi tugas dan kewajiban Bupati Tanjung Jabung Timur.
- (2) Fasilitasi dan pembinaan pembauran kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 2 ) menjadi dan kewajiban Camat.

#### **Pasal 4**

- (1) Tugas dan kewajiban Bupati Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi ;
  - a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di daerah;
  - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya di antara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis;
  - c. mengkoordinasikan Camat dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan; dan
  - d. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Instansi Vertikal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam pembauran kebangsaan.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c dan d didelegasikan kepada Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur.

#### **Pasal 5**

- (1) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di wilayah kecamatan dilimpahkan kepada Camat;
- (2) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di wilayah desa/kelurahan dilimpahkan kepada kepala desa/lurah melalui Camat.



### **Pasal 6**

- (1) Tugas dan kewajiban camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :
  - a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di kecamatan;
  - b. menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya di antara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis ;
  - c. mengoordinasikan kepala desa/lurah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan;
  - d. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di kecamatan dalam pembauran kebangsaan; dan
  - e. mengoordinasikan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat di wilayah kecamatan.
  
- (2) Tugas dan kewajiban kepala desa/lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 2 ) meliputi :
  - a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di desa/kelurahan ;
  - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis; dan
  - c. mengoordinasikan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat di wilayah desa/kelurahan.

### **BAB III**

### **FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN**

#### **Pasal 7**

- (1) FPK dibentuk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.
- (3) FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

#### **Pasal 8**

- (1) FPK Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat ( 1 ) mempunyai tugas :
  - a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
  - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
  - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
  - d. merumuskan rekomendasi kepada bupati tanjung jabung timur sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.
  
- (2) FPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
  - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;



- c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
  - d. merumuskan rekomendasi kepada camat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.
- (3) FPK desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat ( 2 ) mempunyai tugas :
- a. menjangkau aspirasi masyarakat di bidang pembauran;
  - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat ;
  - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
  - d. merumuskan rekomendasi kepada kepala desa/lurah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.

#### **Pasal 9**

- (1) Keanggotaan FPK terdiri atas pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, etnis dan masyarakat setempat.
- (2) Jumlah anggota FPK kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan disesuaikan dengan jumlah suku, etnis, dan pemuka masyarakat setempat.
- (3) FPK dipimpin oleh 1 ( satu ) orang ketua dan wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan anggota sesuai dengan kebutuhan yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

#### **Pasal 10**

- (1) Dalam rangka membina FPK, dibentuk Dewan Pembina FPK di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kecamatan dan Desa/Kelurahan,
- (2) Dewan Pembina FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas ;
  - a. membantu Bupati Tanjung Jabung Timur dalam merumuskan kebijakan pembauran kebangsaan; dan
  - b. memfasilitasi hubungan kerja forum pembauran kebangsaan dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan hubungan antar instansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan;
- (3) Keanggotaan Dewan Pembina FPK Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Tanjung Jabung Timur dengan susunan keanggotaan :
  - 1. Ketua : Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur
  - 2. Sekretaris : Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Tanjab Timur

3. Anggota :
1. Kapolres Tanjung Jabung Timur
  2. Kajari Tanjung Jabung Timur
  3. Perwira Penghubung 0419 Tanjung Jabung .
  4. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Tanjab Timur.
  5. Kepala Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Tanjab Timur
  6. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur
  7. Sekretaris Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Tanjabtim.
  8. Kepala Kantor Satpol PP Kab. Tanjung Jabung Timur
  9. Kepala Kantor Departemen Agama Tanjung Jabung Timur
  10. Kepala Kantor Litbangda Kab. Tanjung Jabung Timur.
  11. Kabag. Pemerintahan Umum Setda. Tanjab Timur
  12. Kabag. Hukum dan Perundang-undangan Setda Tanjab Timur
  13. Kabid. Pembinaan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Tanjab Timur.
  14. Kasubbid. Lembaga Kemasyarakatan dan Keagamaan Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Tanjab Timur

(5) Dewan Pembina FPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Tanjung Jabung Timur dengan susunan keanggotaan :

1. Ketua : Camat
2. Sekretaris : Sekretaris kecamatan
3. Anggota : Pejabat terkait di tingkat kecamatan

(6) Dewan Pembina FPK desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat dengan susunan keanggotaan :

1. Ketua : Kepala Desa/Lurah
2. Sekretaris : Sekretaris Desa/Kelurahan.
3. Anggota : Pejabat terkait di tingkat desa/kelurahan.

#### **Pasal 11**

Ketentuan Lebih lanjut mengenai FPK dan Dewan Pembina FPK Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kecamatan dan Desa/Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur.

### **BAB IV**

#### **PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 12**

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaaan, Bupati Tanjung Jabung Timur melakukan pengawasan terhadap camat dan kepala desa/lurah serta instansi terkait di daerah



### **Pasal 13**

- (1) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan, pembentukan forum pembauran kebangsaan di kabupaten tanjung jabung timur dilaporkan oleh bupati tanjung jabung timur kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta unsur pimpinan daerah provinsi jambi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, pada bulan januari dan juli, dan sewaktu – waktu jika diperlukan.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan secara lisan dan dapat melampaui hirarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarki.

## **BAB V PENDANAAN**

### **Pasal 14**

Pendanaan bagi penyelenggaraan forum pembauran kebangsaan di kabupaten tanjung jabung timur didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten tanjung jabung timur.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 15**

Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah mengenai penyelenggaraan pembauran kebangsaan agar disesuaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.



**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak.  
Pada tanggal : 5 MEI 2008

---

**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

dto

**H. ABDULLAH HICH**

Diundangkan di : Muara sabak.  
Pada tanggal, : 5 MEI 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

*UB*  
**H. EDDY KADIR**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**TAHUN 2008**      **NOMOR: 47**